



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, diperlukan penyelenggaraan pendidikan pemilih yang terarah, terukur, efektif, dan berkelanjutan melalui pedoman pelaksanaan pendidikan pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun kualitas demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan berkelanjutan. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemungutan suara, tetapi juga sebagai proses pembelajaran politik yang terus-menerus bagi masyarakat agar memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam konteks tersebut, pendidikan pemilih menjadi fondasi penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara substansi.

Kabupaten Badung sebagai daerah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang khas memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, religius, serta kuat dalam struktur adat dan komunitas banjar. Kondisi ini menjadi potensi besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pemilih yang efektif, namun di sisi lain juga memerlukan pendekatan yang tepat agar pesan-pesan kepemiluan dapat diterima dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi politik di masyarakat. Informasi kepemiluan dapat diakses dengan cepat, namun pada saat yang sama masyarakat juga rentan terhadap disinformasi, hoaks, politik identitas, dan praktik politik uang. Oleh karena itu, pendidikan pemilih perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk membangun daya kritis masyarakat dalam menyaring informasi serta mengambil keputusan politik secara rasional.

Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan akses terhadap informasi kepemiluan, seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, perempuan, masyarakat adat, kelompok rentan, dan komunitas marginal lainnya. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan akses fisik, literasi, bahasa, maupun keterbatasan sosial-ekonomi. Tanpa pendekatan yang inklusif, kelompok-kelompok ini berpotensi terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Pendekatan inklusif dalam pendidikan pemilih bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa diskriminasi, memperoleh kesempatan yang setara untuk memahami proses Pemilu dan Pemilihan. Inklusivitas tidak hanya menyangkut akses fisik, tetapi juga mencakup penyediaan materi yang

mudah dipahami, penggunaan bahasa yang ramah, metode yang adaptif, serta pelibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam proses edukasi demokrasi.

Di sisi lain, keberhasilan pendidikan pemilih di Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam strategi sosialisasi. Kearifan lokal seperti semangat gotong royong, musyawarah, kebersamaan dalam banjar, serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama merupakan modal sosial yang kuat untuk menyampaikan pesan demokrasi secara lebih membumi. Integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam materi dan metode pendidikan pemilih akan memperkuat penerimaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas komunikasi.

Kegiatan adat, pertemuan banjar, kegiatan kepemudaan, serta forum kemasyarakatan lainnya dapat menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan secara kontekstual. Pendekatan berbasis budaya tidak mengubah substansi regulasi kepemiluan, tetapi mengemasnya dalam bentuk yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan pendidikan pemilih yang komprehensif, terarah, dan terukur, yang memadukan prinsip inklusivitas dan kearifan lokal sebagai strategi utama. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pendidikan pemilih di Kabupaten Badung agar lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas partisipasi masyarakat.

Penyusunan pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat demokrasi lokal melalui pemberdayaan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan pemilih yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, diharapkan proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Badung dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menghasilkan kepemimpinan yang legitimate dan berkualitas.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pendidikan Pemilih bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi demokrasi masyarakat;
- b. memperkuat partisipasi pemilih yang berkualitas;
- c. membangun budaya politik yang rasional, etis, dan berintegritas;

- d. mendorong partisipasi kelompok rentan secara setara.

Pendidikan Pemilih dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Inklusivitas;
- b. Partisipatif;
- c. Berbasis komunitas dan kearifan lokal;
- d. Adaptif terhadap teknologi informasi;
- e. Substantif dan berorientasi kualitas demokrasi.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi:

- a. Pemilih pemula dan pemilih muda;
- b. Kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, anak korban kekerasan, masyarakat pinggiran/terpencil);
- c. Kelompok Marjinal (Masyarakat adat, penduduk migran);
- d. Pekerja sektor informal dan masyarakat mobilitas tinggi;
- e. Pemilih perempuan;
- f. Komunitas, kelompok keagamaan dan warga internet.

Ruang lingkup Pendidikan Pemilih mencakup:

- a. Literasi Demokrasi Substantif;
- b. Hak dan kewajiban pemilih;
- c. Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pencegahan politik uang dan disinformasi;
- e. Penguatan partisipasi bermakna;
- f. Literasi digital kepemiluan.

BAB IV

MODEL INKLUSIF INTEGRATIF PENDIDIKAN PEMILIH KABUPATEN BADUNG

Model Pendidikan Pemilih Kabupaten Badung menggunakan pendekatan Inklusif Integratif, yang menggabungkan pendekatan komunitas, budaya lokal, dan teknologi digital. Model Inklusif Integratif terdiri atas:

1. Berbasis Masyarakat Adat
 - Diskusi partisipatif;
 - Integrasi nilai kolektivitas, gotong royong, dan tanggung jawab sosial;

- Simulasi partisipasi dalam konteks budaya lokal;
- Rekonstruksi nilai-nilai lokal terhadap demokrasi.

2. Digital Adaptif

- Konten edukatif singkat (video 1–3 menit);
- Infografis interaktif;
- Podcast dan liputan;
- Optimalisasi media sosial dan platform daring;
- Edukasi anti-hoaks dan literasi informasi.

3. Inklusif Kelompok Rentan

- Materi braille dan audio;
- Bahasa sederhana dan visual ramah;
- Simulasi TPS inklusif;
- Pendekatan relevan lainnya.

4. Forum Kelompok dan Komunitas

- Diskusi isu publik lokal;
- Simulasi debat;
- Penguatan budaya demokrasi.

BAB V

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan meliputi:

1. Forum tatap muka dan/atau diskusi interaktif;
2. Pendidikan berbasis sekolah dan kampus;
3. Kelas demokrasi;
4. Lokakarya partisipatif;
5. Kampanye edukatif;
6. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas digital lokal;
7. Modul pendidikan pemilih.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Dalam pelaksanaan Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten Badung dapat bekerja sama dengan:

- a. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi;
- b. Lembaga pendidikan;
- c. Organisasi masyarakat;
- d. Media cetak dan elektronik;

e. Badan usaha.

BAB VII

EVALUASI

Evaluasi terhadap Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin efektivitas, relevansi, serta keberlanjutan pelaksanaan pendidikan pemilih di tengah dinamika sosial, budaya, dan perkembangan demokrasi lokal.

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pedoman ini:

1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula, kelompok marjinal, kelompok rentan dan segmen lainnya;
2. Mengakomodasi prinsip inklusivitas, kesetaraan akses informasi, serta non-diskriminasi dalam setiap kegiatan pendidikan pemilih;
3. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Badung, seperti budaya, adat istiadat, dan praktik sosial setempat, sebagai media dan pendekatan edukatif yang efektif dan mudah diterima masyarakat;
4. Menyesuaikan metode dan materi pendidikan pemilih dengan perkembangan teknologi informasi, karakteristik pemilih, serta tantangan aktual seperti disinformasi dan rendahnya literasi demokrasi serta politik.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi internal dan koordinasi untuk mengidentifikasi kendala, praktik baik (*best practices*), serta peluang pengembangan.

Hasil evaluasi berkala menjadi dasar untuk:

1. Penyempurnaan dan penyesuaian pedoman agar tetap kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
2. Perumusan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pemilih sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini menjadi pedoman teknis dan operasional pada KPU Kabupaten Badung dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati